



**PROTOCOL TO IMPLEMENT THE  
FIFTH PACKAGE OF COMMITMENTS  
ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER  
THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member Countries of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN");

**NOTING** the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand, which seeks to enhance cooperation in services amongst Member Countries, eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member Countries and liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member Countries under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") of the World Trade Organisation (hereinafter referred to as "WTO");

**HAVING** carried out three rounds of negotiations and concluded four sets of schedule of specific commitments embodied in the Protocol to Implement the Initial Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 15 December 1997 in Kuala Lumpur, Malaysia, the Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 16 December 1998 in Ha Noi, Viet Nam, the



Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 31 December 2001 and the Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services signed on 23 November 2004 in Phnom Penh, Cambodia;

**NOTING** the ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors signed by the ASEAN Leaders together with the Roadmap for the Integration of Priority Sectors on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR, which includes Air Transport, provide measures to deepen and broaden internal economic integration and linkages, with the participation of the private sector, to realise an ASEAN Economic Community.

**RECALLING** that the Thirty-Sixth ASEAN Economic Ministers Meeting launched the fourth round of negotiations, beginning 2005 and ending 2006, to cover all services sectors and all modes of supply;

**HAVING** carried out subsequent negotiations pursuant to Article IV of the ASEAN Framework Agreement on Services and finalised the fifth package of commitments;

**DESIRING** to set out in a schedule, the specific commitments that each Member Country shall undertake, for which Member Countries shall accord preferential treatment to one another on a Most-Favoured Nations basis;

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

1. Member Countries who are WTO Members shall continue to extend their specific commitments under GATS to ASEAN Member Countries who are non-WTO Members.



2. Member Countries shall extend to all other Member Countries preferential treatment in air transport services as set forth in the Schedules of Specific Commitments annexed to this Protocol.

3. The Annex to this Protocol is the Schedules of Specific Commitments.

4. This Protocol and its Annexes shall form an integral part of the ASEAN Framework Agreement on Services.

5. This Protocol shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the sixth Instrument of Ratification or Acceptance from ASEAN Member Countries with the Secretary-General of ASEAN, and shall become effective only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. For each Contracting Party ratifying or accepting to the Protocol after the deposit of the sixth Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or Acceptance.


6. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member Country. The Secretary-General of ASEAN shall also promptly furnish notifications of ratifications or acceptances made pursuant to paragraph 5 to each Member Country.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services.



DONE at Bangkok, Thailand, this Eighth Day of February in  
the Year Two Thousand and Seven, in a single original copy  
in the English language.

For Brunei Darussalam:




PEHIN DATO ABU BAKAR APONG  
Minister of Communications

For the Kingdom of Cambodia:



MAO HAVANNALL  
Secretary of State  
State Secretariat for Civil Aviation

For the Republic of Indonesia:



WENDY ARITENANG  
Secretary General  
Ministry of Transportation




For the Lao People's Democratic Republic:



.....  
**SOMMAD PHOLSENA**


Minister of Communication, Transport, Post and Construction

For Malaysia:




.....  
**DATO' SRI CHAN KONG CHOY**  
Minister of Transport

For the Union of Myanmar:



.....  
**MAJOR GENERAL THEIN SWE**  
Minister for Transport


For the Republic of the Philippines:



.....  
**LEANDRO R. MENDOZA**  
Secretary of Transportation and Communications




For the Republic of Singapore:



RAYMOND LIM  
Minister for Transport

For the Kingdom of Thailand:



ADMIRAL THIRA HAO-CHAROEN  
Minister for Transport

For the Socialist Republic of Viet Nam:



HO NGHIA DUNG  
Minister of Transport



# CAMBODIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing with Crew	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None other than that indicated in the horizontal section</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) As indicated in the horizontal section</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	



# INDONESIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing without Crew	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Commercial presence of foreign service suppliers and/or providers is permitted up to 49%</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) None</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	





# LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Repair and Maintenance Services	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) As indicated in the horizontal section</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) As indicated in the horizontal section</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	



# LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing with Crew	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) As indicated in the horizontal section</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) As indicated in the horizontal section</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	



# LAO PDR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing without Crew	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section 4) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section 4) As indicated in the horizontal section	



# MALAYSIA – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing without Crew	1) None 2) None 3) Unbound 4) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound 4) Unbound	



# MYANMAR – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing without Crew	1) None 2) None 3) Unbound 4) Unbound	1) None 2) None 3) Unbound 4) Unbound	



# THE PHILIPPINES – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing without Crew	1) None* 2) None* 3) None 4) Unbound	1) None* 2) None* 3) None 4) Unbound	

\* Lease agreement subject to approval of the aeronautical authority



# SINGAPORE – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Supporting Services for Air Transport			
Airfreight Forwarding Services	1) None 2) None 3) None, except that foreign services suppliers shall comply with the conditions on effective control and limits on the foreign ownership as stipulated in Singapore's bilateral and multilateral air services agreements. 4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.	1) None 2) None 3) None 4) Unbound	



# THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Airfreight forwarding services	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Commercial presence foreign services suppliers are permitted up to 49%</p> <p>4) As indicated in the horizontal section</p>	<p>1) None</p> <p>2) None</p> <p>3) Unbound</p> <p>4) Unbound</p>	





# VIETNAM – SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Mode of supply: 1) Cross-border 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

SECTOR OR SUBSECTOR	LIMITATIONS ON MARKET ACCESS	LIMITATIONS ON NATIONAL TREATMENT	ADDITIONAL COMMITMENTS
AIR TRANSPORT SERVICES			
Aircraft Leasing with Crew	1) None 2) None 3) None 4) As indicated in the horizontal section	1) None 2) None 3) As indicated in the horizontal section 4) As indicated in the horizontal section	



**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
PAKET KELIMA KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA  
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN  
DI BIDANG JASA**

Pemerintah – pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "ASEAN");

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang bertujuan untuk mendorong kerjasama di bidang jasa antar Negara-negara Anggota, menghapus secara substansial pembatasan-pembatasan dalam perdagangan jasa antar Negara Anggota, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi yang telah dilaksanakan Negara Anggota dalam Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut "WTO");

TELAH melaksanakan tiga putaran perundingan dan menghasilkan empat set komitmen yang tercakup dalam Protokol untuk Melaksanakan Paket Pertama Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, Protokol untuk Melaksanakan Paket Ketiga

Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001, dan Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2004 di Phnom Penh, Kamboja;

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN bersamaan dengan Peta Jalan untuk Integrasi sektor – sektor Prioritas pada tanggal 29 Nopember 2004 di Vientiane, Laos, yang mencakup Angkutan Udara, memberikan langkah-langkah untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan hubungan ekonomi internal, dengan partisipasi sektor swasta, untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN;

MENGINGAT Sidang Menteri Ekonomi ASEAN ke-36 menghasilkan Putaran Keempat Perundingan yang dimulai pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2006, yang mencakup semua sektor jasa dan semua moda pemasokan;

TELAH melaksanakan serangkaian perundingan sesuai dengan Pasal IV dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan menyelesaikan paket kelima komitmen dalam jasa angkutan udara;

BERKEINGINAN untuk menyusun dalam suatu daftar, komitmen-komitmen spesifik yang masing-masing Negara Anggota wajib melaksanakan, untuk hal tersebut Negara-negara Anggota wajib menyetujui perlakuan khusus satu sama lain atas dasar Perlakuan yang Sama (*Most Favoured Nations*);

---

**TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :**

1. Negara – negara Anggota yang menjadi anggota WTO wajib terus memperluas komitmen-komitmen spesifiknya berdasarkan GATS untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang bukan anggota WTO.
  2. Negara – negara Anggota wajib memperluas kepada seluruh Negara-negara Anggota lainnya perlakuan khusus di bidang jasa angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Daftar Komitmen Spesifik terlampir pada Protokol ini.
  3. Lampiran pada Protokol ini adalah Daftar Komitmen-komitmen Spesifik.
  4. Protokol beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
  5. Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari keenampuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau akseptasi keenam dari negara anggota ASEAN kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, dan wajib berlaku efektif hanya diantara negara-negara Pihak yang telah meratifikasi atau melakukan akseptasi. Bagi setiap Negara Pihak yang meratifikasi atau melakukan akseptasi terhadap Protokol tersebut setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau penerimaan keenam, Protokol tersebut wajib mulai berlaku pada hari keenampuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau akseptasi dari negara Pihak tersebut.
-

6. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan sebuah salinan naskah asli kepada setiap Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib segera menyampaikan pemberitahuan ratifikasi-ratifikasi atau penerimaan-penerimaan yang dibuat sesuai butir 5 kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Bangkok, Thailand, pada tanggal 8 Februari 2007, dalam satu naskah dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam

ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG  
Menteri Komunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

ttd

MAO HAVANNALL  
Sekretaris Negara  
Sekretariat Negara Penerbangan Sipil

---

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ttd

WENDY ARITENANG  
Sekretaris Jenderal  
Departemen Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos

ttd

SOMAD PHOLSENA

Menteri Komunikasi, Transportasi, Pos dan Konstruksi  
Untuk Pemerintah Malaysia

ttd

DATO' SRI CHAN KONG CHOY  
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Uni Myanmar

ttd

MAJOR GENERAL THEIN SWE  
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Filipina

ttd

LEANDRO R. MENDOZA  
Sekretaris untuk Transportasi dan Komunikasi

---

Untuk Pemerintah Republik Singapura

ttd

RAYMOND LIM  
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

ttd

ADMIRAL THIRA HAO-CHAROEN  
Menteri Transportasi

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

ttd

HO NGHIA DUNG  
Menteri Transportasi

# KAMBOJA- DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA			
Sewa beli pesawat udara termasuk awak pesawat	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada, selain tercantum dalam bagian horisontal	(3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	
	(4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	(4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	



# INDONESIA- DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA			
Sewa beli pesawat udara tidak termasuk awak pesawat	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Kehadiran komersial para pemasok dan atau penyedia jasa asing diijinkan sampai dengan 49%</p> <p>4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal</p>	

# LAOS – DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas    2) Konsumsi di luar negeri    3) Kehadiran Komersial    4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA			
Jasa perbaikan dan perawatan pesawat udara	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	
	4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	

# MALAYSIA – DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas    2) Konsumsi di luar negeri    3) Kehadiran Komersial    4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA  Sewa beli pesawat udara tidak termasuk awak pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak mengikat	

# FILIPINA – DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas    2) Konsumsi di luar negeri    3) Kehadiran Komersial    4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA  Sewa beli pesawat udara tidak termasuk awak pesawat	1) Tidak ada * 2) Tidak ada* 3) Tidak ada 4) Tidak mengikat	1) Tidak ada* 2) Tidak ada* 3) Tidak ada 4) Tidak mengikat	

\* Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan

# SINGAPURA - DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas    2) Konsumsi di luar negeri    3) Kehadiran Komersial    4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA			
Jasa Penunjang Angkutan Udara	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa Pengiriman Kargo Udara (Airfreight Forwarding)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada, kecuali bahwa para pemasok jasa asing wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan yang efektif dan pembatasan kepemilikan asing sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian hubungan udara bilateral dan multilateral Singapura.	(3) Tidak ada	
	(4) Tidak mengikat, selain tercantum dalam bagian horizontal.	(4) Tidak mengikat	

# THAILAND - DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA			
Jasa Pengiriman Kargo Udara (Airfreight Forwarding)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 5) Kehadiran komersial para pemasok dan atau penyedia jasa asing diijinkan sampai dengan 49% 3) Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan horizontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat 4) Tidak mengikat	

# VIETNAM - DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
<p>JASA ANGKUTAN UDARA</p> <p>Sewa beli pesawat udara termasuk awak pesawat</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal</p> <p>(4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal</p>	

# MYANMAR – DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
<p>JASA ANGKUTAN UDARA</p> <p>Sewa beli pesawat udara tidak termasuk awak pesawat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak mengikat</p> <p>4) Tidak mengikat</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak mengikat</p> <p>4) Tidak mengikat</p>	



**LAOS - DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK**

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas    2) Konsumsi di luar negeri    3) Kehadiran Komersial    4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA  Sewa beli pesawat udara termasuk awak pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal 4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal 4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	

# LAOS – DAFTAR KOMITMEN SPESIFIK

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

SEKTOR ATAU SUBSEKTOR	PEMBATASAN UNTUK AKSES PASAR	PEMBATASAN PERLAKUAN NASIONAL	KOMITMEN TAMBAHAN
JASA ANGKUTAN UDARA  Sewa pesawat udara tidak termasuk awak pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal 4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal 4) Sebagaimana tercantum dalam bagian horisontal	